



**KEPALA DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA RUWIT
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RUWIT,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Ruwit Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ruwit Tahun Anggaran 2023 - 2028 (Berita Desa Ruwit Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Ruwit Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Ruwit Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Ruwit Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ruwit Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Ruwit Tahun 2022 Nomor 7)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal Dua puluh empat bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA RUWIT TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung
3. Desa adalah Desa Ruwit
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa.
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa.
 - d. Dukungan program sektor prioritas di Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana ayat (2) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam desil 1 data P3KE
- (4) Dalam hal desa tidak terdaftar keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE

- (5) Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluargaharapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- (6) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2023;
- (9) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 58 (lima puluh delapan) KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ruwit

Ditetapkan di Desa Ruwit
pada tanggal , 24 Januari 2023



KEPALA DESA RUWIT

(MASHUDI SH, MH)

Diundangkan di Desa Ruwit
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DESA RUWIT,

NUR WAKIDAH

BERITA DESA RUWIT TAHUN 2023 NOMOR 1